



TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALIMANTAN TENGAH

TUGAS

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;
3. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi;
4. Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan Tata Ruang;
5. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan pengawasan;
6. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan Dinas;
7. Pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.